



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kabupaten II No. 1 Apo Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor :51/OPS.PAUD/X-15/DPM&PTSP/2023

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional Paud Kepada :

PAUD KARTIKA VI-6

Nama Penanggung Jawab	: Dorina A. Tukayo, S.Pd.M.Pd
Alamat PAUD	: Jl. Bucend III Waena Kelurahan WAENA Distrik HERAM
Propinsi	: Papua
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Masa Berlaku	: 03 Nopember 2023 s/d 03 Nopember 2024

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas, terlihat oleh siapapun yang memasuki tempat kegiatan Belajar.
2. Harus memasang papan nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan pindah alamat atau perubahan penanggung jawab agar melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali



Dikeluarkan di : Jayapura
Pada tanggal : 06 Nopember 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Fillep Christian Hamadi, S.E.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19771025 200301 1 001

Tembusan :

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip



P E T I K A N

SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : Sksp/10/XII/1986

tentang

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
YAYASAN KARTIKA MALIRJA SE IRIAN JAYA

Menimbang : dan selanjutnya **KETUA YAYASAN KARTIKA MALIRJA**
Memperhatikan : dan selanjutnya

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. Mengesahkan Pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak se Irian Jaya yang dikelola oleh Yayasan Kartika Malirja Permit Kartika Chandra Kirana Pengurus Daerah VIII/Trikora yang tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini,

2. ~~Surat Keputusan ini, untuk berlaku sejak tanggal ditetapkan.~~

Dengan Catatan :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : dan selanjutnya

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Jayapura

Pada tanggal : 1 Desember 1986.

KETUA

td

NY. SETIJANA

Kesama Yth :

TK Praja Wira, Yakthi

